



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan BERJUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai
PENGGUGAT.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan BERDAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai
TERGUGAT.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan pihak penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2010 M. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 2/Pdt. G/2010/PA. Mn tertanggal 5 Januari 2010 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada hari Ahad 5 Desember 2004 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1425 H. Hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 403/01/1/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae.
2. Bahwa saat akad nikah telah disebutkan seperti yang tercantum dalam Buku Akta Nikah bahwa maskawin adalah 1 buah kalung emas namun, tanpa persetujuan pihak penggugat maskawin tersebut diganti dengan 1 buah cincin emas dan belum diganti sampai sekarang.
3. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat, beberapa bulan kemudian pindah ke rumah yang dipinjamkan isteri saudara penggugat (ipar) di Jalan Manunggal Galung Tengah selama 4 Tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat dengan tergugat selama membina rumah tangga, memang sering sakit. Telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan telah berumur 4 Tahun.
5. Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena ulah tergugat dan keluarga yang suka mengatur, tergugat sering mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan isteri sendiri, suka memaksakan kehendak dalam hubungan suami isteri (baik dalam keadaan sakit atau berpuasa). Bila tidak dituruti, penggugat dicaci oleh tergugat dengan ucapan anjing dan segala macam.
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2007 tergugat meninggalkan rumah hanya karena masalah hubungan suami isteri. Tergugat mengambil seluruh simpanan yang ada di Tabanas dengan mengatasnamakan tergugat, saat itu penggugat hanya memegang uang sejumlah Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan tergugat kembali atas permintaan orang tua penggugat, dan tahun berikutnya pun tergugat lagi-lagi meninggalkan rumah dengan masalah yang sama.
7. Bahwa dengan kejadian seperti itu penggugat mencoba berbisnis sendiri (Sophie Martin dan jual pulsa) demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8. Bahwa penggugat juga merasa tersisih, seakan dianggap bukan dari golongan keluarga tergugat (dibedakan), tergugat sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain, membedakan antara isteri terdahulu dengan penggugat.
9. Bahwa penggugat merasa tidak ada artinya sebagai ibu rumah tangga karena tergugat seakan tidak memberi kepercayaan kepada penggugat untuk menangani keuangan, bila keluarga tergugat butuh langsung ambil tanpa izin penggugat, tergugat sudah sering kali berbohong, meskipun Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) bilang tidak padahal ada, kepada anaknya pun demikian hanya jumlah uang Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) namun ada untuk kebutuhan pribadi (pembeli rokok) tergugat sendiri.
10. Bahwa 26 Juni 2009 penggugat pergi berobat dengan pinjaman 1 juta rupiah dari saudara, karena tergugat memberi alasan tidak punya, padahal penggugat melihat sejumlah uang dicelana kotor tergugat sekitar 2 juta rupiah.
11. Bahwa selama penggugat dengan tergugat bermasalah seperti yang disebut diatas, orang tua penggugat sudah sering membantu baik berupa materi maupun non materi. Dan pihak penggugat sering kali juga merukunkan dengan menyuruh penggugat berhenti dari usahanya karena tergugat iri dan pencemburu serta dituduh yang bukan-bukan (dituduh selingkuh).
12. Bahwa selama penggugat berhenti dari usahanya, tergugat masih belum bisa bersikap adil meskipun penggugat berusaha melayani dengan sebaik-baiknya meskipun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit dan pada akhirnya penggugat buka usaha jual-jualan lagi dengan modal pinjaman orang lain sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) malah tergugat semakin semena-mena hingga akhirnya penggugat pulang kerumah orang tua penggugat.

13. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, pihak penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk merukunkan kembali, karena keharmonisan rumah tangga tidak mungkin terwujud lagi, sebab penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi.
14. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orangtua, sama sekali tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat. Penggugat merasa sudah cukup bersabar atas perlakuan tergugat. Dan akhirnya memutuskan untuk bercerai, namun tergugat memberi syarat, rela mengurus perceraian asalkan penggugat rela menandatangani surat perjanjian penyerahan hak asuh anak kepada tergugat namun penggugat tidak menyetujuinya, maka akhirnya penggugat yang menggugat cerai tergugat.
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 11 Februari 2010 dan tanggal 18 Februari 2010 sedangkan pada hari sidang selanjutnya yakni sidang pada tanggal 25 Februari 2010, tanggal 4 Maret 2010 dan 11 Maret 2010 tergugat hadir.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. St.Husnaenah sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Mn tanggal 21 Januari 2010

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 4 Februari 2010, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil/gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan penggugat dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

Bahwa tergugat mengakui (membenarkan) sebagian gugatan penggugat dan meningkari sebagiannya.

Bahwa tidak benar keluarga tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, tergugat hanya mementingkan diri sendiri dari pada penggugat dan anaknya, begitu juga tidak benar tergugat suka memaksakan kehendak dalam hubungan suami isteri dengan penggugat ketika sakit atau sedang berpuasa.

Bahwa benar tergugat mengambil uang tabanas atas nama penggugat, akan tetapi tidak benar kalau tergugat mengambil tanpa izin pengugat karena tidak mungkin mengambil tabanas tanpa izin dan tandatangan penggugat.

Bahwa tidak benar tergugat suka membuka aib rumah tangga pada orang lain, memang benar tergugat suka menyebut kebaikan isteri pertama dengan maksud agar penggugat bisa berbuat baik seperti isteri pertama bukan berarti membandingkan antara penggugat dengan isteri pertama.

Bahwa tidak benar tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengelola masalah keuangan yang benar penggugat pernah menyerahkan jualan untuk dikelola akan tetapi tergugat tidak serius mengelolanya dengan tidak datang dan tidak membuka tempat jualan di pasar.

Bahwa tidak benar tergugat tidak mau memberikan uang untuk berobat yang benar tergugat memang tidak punya uang. Adapun uang yang ditemukan oleh penggugat disaku celana tergugat adalah uang untuk membayar hutang kepada saudara sepupu yang bernama Nasma.

Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan penggugat apalagi sudah mempunyai seorang anak yang harus dipelihara dan dididik.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Bahwa jawaban tergugat tidak benar, penggugat tidak bersedia hidup bersama lagi dengan tergugat dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang maksudnya tetap pada jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alat bukti tertulis, berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 403/01/1/2005 tanggal 3 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae, Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta bermaterai cukup, diberi kode (P).

2. Saksi-saksi

Saksi Kesatu, **SISTER**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, alamat KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu penggugat adalah isteri dari tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara ipar penggugat cukup lama dan bahagia sehingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **WAHID** umur sekitar 3 tahun lebih.
- Bahwa saksi tahu sekarang penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan penggugat di rumah tempat tinggal bersama (rumah ipar), sudah cukup lama.
- Bahwa saksi tahu penyebab berpisahanya penggugat dengan tergugat adalah karena masalah ekonomi, yaitu penggugat merasa nafkah yang diberikan oleh tergugat sangat kurang dan tidak mempercayai penggugat untuk mengelola masalah keuangan.
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah sakit dan membutuhkan uang untuk berobat lalu minta kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak mau memberikan uang untuk berobat.
- Bahwa saksi tahu tergugat sering memaksa penggugat untuk melayani tergugat berhubungan intim walaupun dalam keadaan sakit, haid atau berpuasa dan pernah berkata kasar (mencaci) dengan mengatakan penggugat anjing.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar bersabar dan membina rumah tangga lagi dengan baik, akan tetapi mereka tidak mau lagi.

Saksi Kedua, **NIECE**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah keponakan penggugat dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat, setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah ipar penggugat cukup lama.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat pernah hidup bahagia dalam satu rumah tangga sampai dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tahu sekarang penggugat tidak tinggal bersama dengan tergugat dirumah ipar penggugat, penggugat tinggal dengan orang tuanya di Galung Utara sedangkan tergugat masih tinggal dirumah ipar penggugat.
- Bahwa berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah cukup lama.
- Bahwa saksi tahu penggugat sering curhat kepada saksi tentang masalah tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat suka berbohong tentang masalah keuangan terhadap tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, tergugat memberikan tanggapan sbb :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tentang keretakan rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu penggugat merasa kurang nafkah yang tergugat berikan, sepenuhnya tidak benar karena tergugat memberikan nafkah kepada penggugat sesuai dengan kemampuan tergugat.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti mengatakan penggugat anjing.

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi, hanya mohon putusan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti tersebut.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Siti Husnaenah sebagai mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 2/Pdt.G/2010/PA Mn. tergugat telah dipanggil untuk mediasi namun tidak pernah hadir, masing-masing pada tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 4 Februari 2010, maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil / gagal, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap dan tergugat tidak hadir pada sidang tanggal 11 Februari 2010 dan tanggal 18 Februari 2010, sedangkan pada hari-hari sidang selanjutnya tergugat selalu datang di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat telah tidak serumah lagi, tidak ada hubungan selayaknya suami isteri, selama itu tergugat tidak pernah mengirim uang dan nafkah lainnya untuk penggugat dan anaknya sehingga hal itulah yang membuat penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti Photo copy Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P1, bukti mana menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat **SISTER** dan **NIECE** adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti di persidangan walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan, maka tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 5 Desember 2004 M. = 22 Syawal 1425 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 403/OI/I/2005 tanggal 3 Januari 2005 M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah lahir satu orang anak yang bernama WAHIDumur 4 tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi rukun karena selalu bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena itu penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung penderitaan akibat perbuatan tergugat yang suka memaksakan kehendaknya dalam berhubungan badan dengan penggugat, tidak mau memberikan nafkah secara layak dan suka berkata kasar.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan telah terjadi broeken home (pecah rumah tangga) oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan dimuka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari tergugat, **TERGUGAT** atas penggugat, **PENGUGAT**.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** atas penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1431 H., oleh Drs. H.M. Hasby, MH. sebagai ketua majelis, Drs. Hamzanwadi, MH dan Achmad Ubaidillah, SHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamzanwadi, MH.

Drs. H. M. Hasby, MH.

Achmad Ubaidillah, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).